



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA  
NOMOR : 25 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Bismillahirrahmanirrahim  
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan telah berakhir masa jabatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta (LPPM UMJ) masa jabatan 2015-2019, maka dipandang perlu untuk diberhentikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/ 2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
9. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
10. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
11. Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.O/D/2014, tanggal 13 Jumadil Awal 1440 H / 19 Januari 2019 M tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2019-2021.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PEMBERHENTIAN KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Saudara :

**Dr. Susilahati, M.Si.**

dari jabatannya sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan iringan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianannya;

- Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki atau ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : <sup>19</sup> Ramadhan 1440 H  
24 Mei 2019 M

Rektor,

  
Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH.  
NIDN : 0320076202

### **Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Badan Pembina Harian (BPH) UMJ
2. Wakil Rektor I, II, III dan IV
3. Dekan Fakultas UMJ
4. BPM, LPM, LPP AIK dan SPI
5. Kepala Biro dilingkungan UMJ
6. SDM

**Universitas Muhammadiyah Jakarta**